

Reinterpretasi Hukum Islam terhadap Pembagian Warisan Bagi Anak Pasca Kematian Orang Tua

(Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel Dan Febri
Ardiansyah)

Eka Cahya Putri¹, Della Puspita², Muhammad Fathan³, Dwi Noviani. M.Pd. I⁴

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

⁴ Institut Agama Islam Al-quran Al-Ittifaqiah Indralaya

Alamat: Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.Km. 3, RW.05, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota
Palembang, Sumatera Selatan

Jln. Lintas Timur Km. 36 Kota Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan

Email : ekacahyaputri8@gmail.com, detadellasari123@gmail.com, ahan.mubinal7@gmail.com,

dwi.noviani@iaiqi.ac.id

Abstract. *In the modern era, social dynamics continue to develop, including in terms of inheritance distribution. The issue of dividing inheritance for children after the death of parents is increasingly complex, with various factors that need to be considered. This journal aims to answer and analyze the comparison of the inheritance process for GS as an only child upon the death of both parents according to the Islamic legal system that applies in Indonesia and ensure that Islamic law remains relevant and in accordance with the needs of children in modern times. This journal uses a qualitative approach with literature study methods and critical analysis. Data is collected from various sources, including scientific journals, news articles, and research reports. Research findings show that the distribution of inheritance to children after the death of parents is influenced by various factors, such as social norms, culture, religion and law. This journal refers to efforts to reinterpret Islamic law regarding the distribution of inheritance to children after the death of parents by considering the current social, cultural and political context. Current social dynamics, such as changes in family structure, individualism, and globalization, also influence the inheritance distribution process. The division of inheritance in this journal takes a deeper look at inheritance rights to GS. The condition of GS, who is still a child, is not legally competent to take legal action. In this case, GS's grandfather and grandmother from BA are the guardians based on the paternal lineage attached to them who are the guardians. Further research is needed to understand the complexity of inheritance division in different social contexts. It is necessary to provide education and outreach to the public about the importance of proper inheritance planning and in accordance with applicable social norms and Islamic law.*

Keywords: *Islamic Law Review, Children, Death of Parents.*

Abstrak. Di era modern, dinamika sosial terus berkembang, termasuk dalam hal pembagian warisan. Isu pembagian warisan untuk anak pasca kematian orang tua semakin kompleks, dengan berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan. Jurnal ini bertujuan untuk menjawab dan menganalisis perbandingan proses pewarisan bagi GS selaku anak tunggal atas kematian kedua orang tua menurut sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia serta memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan anak di masa modern. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kritis. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, artikel berita, dan laporan penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan untuk anak pasca kematian orang tua dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti norma sosial, budaya, agama, dan hukum. Jurnal ini mengacu pada upaya untuk menafsirkan kembali hukum Islam terkait pembagian warisan bagi anak setelah kematian orang tua dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik saat ini. Dinamika sosial terkini, seperti perubahan struktur keluarga, individualisme, dan globalisasi, juga memengaruhi proses pembagian warisan. Pembagian warisan dalam jurnal ini meninjau lebih dalam terkait hak waris terhadap GS. Kondisi GS yang masih berusia anak tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini kakek dan nenek GS dari BA yang merupakan wali berdasarkan garis nasab kebabakan yang melekat kepadanya yang menjadi walinya.. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami kompleksitas pembagian warisan dalam konteks sosial yang berbeda. Perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perencanaan warisan yang tepat dan sesuai dengan norma sosial dan hukum islam yang berlaku.

Kata kunci : Tinjauan Hukum Islam, Anak, Kematian Orang Tua.

Received: Mei 30, 2024; Accepted: Juni 04, 2024; Published: Juli 31, 2024

* Eka Cahya Putri, ekacahyaputri8@gmail.com

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus suatu bangsa. Kelahiran seorang anak dalam sebuah keluarga tentu membawa doa dan harapan agar kelak dapat tumbuh dan berkembang sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dalam lingkup hukum keluarga, anak merupakan bagian dalam keluarga yang dianggap sebagai generasi penerus keluarga. Anak merupakan keturunan dari suatu keluarga yang mewarisi harta keluarga, baik berwujud maupun tidak berwujud. Memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan, selain kebahagiaan. Selain itu, tujuan lain dari perkawinan yaitu tidak lain untuk melanjutkan garis keturunan, dalam hal ini yaitu anak. Pasangan suami istri dikaruniai anak oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dijaga, tetapi ada juga pasangan suami istri yang belum beruntung diberikan anugerah oleh Tuhan sehingga harus mengangkat seorang anak. Bahkan dalam hukum adat jelas dikatakan bahwa pewarisan dilakukan dari generasi kepada generasi berikutnya, sehingga jelas bahwa keturunan merupakan hal yang penting dalam hukum kekerabatan adat.

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum waris berdiri sentra dalam hubungan hukum- hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immamterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya. Pembagian waris dilakukan saat pewaris telah meninggal, tentunya pembagian tersebut diharapkan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan-Nya. Dalam praktik pembagian harta waris kerap menimbulkan berbagai problematika antar ahli waris lantaran merasa cara pembagiannya tidak adil dan tidak tepat. Di Indonesia sendiri masyarakat yang mayoritas menganut agama Islam dan tentunya tidak terlepas dari keanekaragaman adat kebudayaan melakukan praktik pembagian waris sesuai dengan cara adat kebiasaan, terutama masyarakat yang tinggal di daerah yang masih berpegang teguh terhadap adat kebudayaan dan sangat menghormati adat istiadat yang ditinggalkan oleh para leluhur secara turun temurun. Terlebih adat istiadat menjadi dasar utama terjalannya suatu hubungan antara individu atau kelompok. Permasalahan yang terjadi adalah ketika pewaris yang meninggal meninggalkan seorang anak yang masih berusia dibawah 18 tahun. Dalam hal ini diambil contoh yaitu Gala Sky anak dari artis Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang meninggal pada tahun 2021 silam karena kecelakaan. Kepergian kedua orang tua GS tidak hanya memberikan perasaan duka dan empati yang mendalam dengan kondisi GS yang menjadi anak yatim piatu, namun kondisi ini juga menyebabkan polemik terhadap harta warisan kedua orang tua GS mengingat usia GS yang masih berusia anak, artinya belum dewasa menurut hukum.

Karena kematian merupakan sebuah kepastian yang tak terelakkan dalam kehidupan. Di tengah duka cita, keluarga yang ditinggalkan dihadapkan pada berbagai persoalan, salah satunya adalah pembagian warisan. Di tengah duka cita mendalam atas kepergian orang tua, keluarga yang ditinggalkan sering kali dihadapkan pada persoalan kompleks: pembagian warisan. Bagi keluarga dengan anak tunggal, isu ini menjadi semakin rumit dan penuh pertimbangan. Di era modern, dinamika sosial yang terus berkembang pesat turut memengaruhi proses pembagian warisan, termasuk bagi anak tunggal. Apalagi dalam contoh ini kedua orang tua yang meninggal yaitu (VA) dan (BA) juga masih mempunyai orang tua yang masih hidup. Berdasarkan polemik yang terjadi maka, perlu dikaji bagaimana proses pewarisan bagi GS selaku anak tunggal atas kematian kedua orang tua menurut sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia? Tujuan dari tulisan ini adalah ingin menjawab dan menganalisis perbandingan proses pewarisan bagi GS selaku anak tunggal atas kematian kedua orang tua menurut sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah gabungan dari pelaku disiplin dalam suatu kaidah, proses dan kegiatan. Metode yang digunakan pada penelitian ini berbasis hukum normatif dengan menjabarkan suatu permasalahan hukum menurut perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan hak asuh anak dan hak hukum waris.. Metode penelitian ialah kualitatif dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Sumber bahan hukum menjadi asal mula dari mana bahan didapat, dikutip, dan disatukan. Selain itu teknik pengolahan data berdasarkan analisis hukum disesuaikan dengan penelitian pustaka, deskriptif analisis serta disesuaikan dengan gagasan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian warisan masih menjadi topik yang masih tabu bagi masyarakat, terutama ketika pewaris masih hidup atau setelah mereka meninggal. Di Indonesia, pembagian warisan mengikuti tiga sistem hukum: hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Umat Islam umumnya menggunakan hukum waris Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an. Ilmu waris memiliki kedudukan penting dalam Islam, di mana umat Muslim diwajibkan untuk membagi harta warisan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Hukum kewarisan mengatur tata cara meneruskan dan mengelola harta warisan.

1. Pewarisan Menurut Hukum Islam

Al-Quran telah menjelaskan jenis harta yang dilarang untuk diambil dan dapat diambil jika diperoleh dengan cara yang baik. Termasuk harta yang dapat diambil, merupakan harta warisan. Oleh karena itu, Al-Quran mengatur tentang jenis-jenis harta yang halal dan bermanfaat, termasuk harta warisan. Warisan adalah peralihan hak milik atas harta benda orang yang meninggal kepada yang ditinggalkan atau ahli waris. Tentunya dalam kasus tidak dilakukan secara cuma-cuma, sehingga kecuali syarat-syarat terpenuhi maka pertukaran posisi tanah tidak akan terjadi. Termaktub dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah 188)

Oleh karena itu, syarat-syarat yang dapat diterima oleh seorang ahli waris adalah: jika ahli waris pertama meninggal dunia, b) kedua, kelangsungan hidup ahli waris jika ahli waris meninggal dunia, c) ketiga, jika ahli waris berhalangan dalam mewaris. Bila memperoleh harta warisan, maka harta warisan itu akan terpelihara. Ada 13 Ahli waris; yaitu sekumpulan orang yang berhak mewarisi atau mmenerim. Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia atau pewaris karena mempunyai hubungan kekeluargaan yaitu: 1) Anak beserta keturunan pewaris, laki-laki ataupun perempuan terus kebawah, 2) Orang tua pewaris, 3) Saudara laki-laki atau perempuan beserta keturunannya, 4) Suami atau istri, 5) Kakek apabila tidak ada point 1,2, dan 3, 6) Keturunan dari kakek dan nenek apabila tidak ada sama sekali ahli waris pada point 1,2,3, dan 4, 7) Warisan akan diberikan kepada baitul mal apabila tidak ada ahli waris sebagaimana tersebut. Ahli waris nasabiyah adalah pihak-pihak yang menerima harta peninggalan dari pewaris didasarkan karena adanya hubungan darah dengan pewaris yang disebabkan oleh faktor kelahiran. Diantara salah satu sebab beralihnya suatu harta orang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup adalah karena adanya hubungan diantara keduanya yaitu hubungan kekerabatan atas dasar hubungan darah yang disebabkan oleh faktor kelahiran. Ada enam pembagian yang ditentukan sebagaimana digariskan ayatayat mawarist, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Deretan kerabat yang termaktub dalam ketiga ayat tersebut kemudian dikenal dengan istilah *ashab al-furudl*.

Kelompok *ashab al-Furudl* ini terdiri atas keluarga yang ditinggalkan, baik laki-laki maupun perempuan. Dari pihak laki-kaki, yang berhak mendapatkan harta waris adalah anak laki-laki,

cucu laki-laki, sampai ke atas dari garis anak laki-laki, ayah, kakek sampai ke atas garis ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki ,seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara kandung sampai ke bawah, anak laki-laki saudara seayah sampai ke bawah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung sampai ke bawah, anak paman seayah sampai ke bawah, suami, dan laki-laki yang memerdekakan.

2. Hak Waris Anak Tunggal GS

Dalam perspektif Islam, hukum pewarisan (faraidh) diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa. Faraidh ini mengatur pembagian harta warisan kepada ahli waris melalui hubungan kekerabatan dan jenis kelamin. Kecelakaan tragis yang menimpa Vanessa Angel dan suaminya Febri (Bibi) Ardianshar menyisakan duka dan duka yang mendalam. Anak tersebut, Gala Sky Ardianshar, tidak memiliki orang tua sehingga otomatis menjadi yatim piatu. Sebelumnya muncul pertanyaan siapa yang akan memegang hak asuh Gaara dan apa hak warisnya, mengingat usianya baru satu tahun. Soal hak asuh, disepakati Gala akan diasuh oleh keluarga Bibi, suami Vanessa. Sedangkan asuransi warisan diambil oleh ayah Vanessa, Dodi Sudrajat. Hal itu terlihat dari pernyataannya yang diposting di YouTube Star Pro Indonesia. Ia pun mengaku pihak asuransinya telah menghubunginya dan meminta informasi lebih lanjut. “Tadi pagi saya mendapat telepon dari Prudential. Mereka langsung menelepon saya dan meminta saya mengelola semua datanya,” kata Dodi. Lalu bagaimana dengan Gala dan Hak apa yang dia miliki sebagai anak tunggal.

Islam setidaknya memiliki tiga prinsip dasar yang mengatur hukum waris. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 180 menjelaskan bahwa warisan adalah kewajiban setiap orang beriman yang bertaqwa kepada Allah SWT. Dalam surah ini kita mengetahui bahwa wasiat adalah keinginan pemilik harta agar hartanya dibagikan setelah kematiannya agar harta duniawi dapat dipergunakan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan konflik antar ahli waris.

Kedua, Surat an-Nisa ayat 11-12 yang menjelaskan tentang keutamaan pembagian harta warisan. Selain itu juga akan dibahas proses dan sistem pembagian harta warisan kepada ahli waris. Hal ini akan menentukan pembagian warisan secara keseluruhan dan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Ketiga, Penyusunan Hukum Islam (KHI) sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 1991. KHI sendiri memuat peraturan Islam tentang perkawinan, wakaf, warisan, dan lain-lain, yang kesemuanya berlandaskan Al-Quran dan hadis. Namun apabila ahli waris yang berbeda agama selain Islam meninggal dunia maka berlaku sistem waris (KUHPerdara) berdasarkan hukum waris berdasarkan hukum perdata. Menurut aturan tersebut, setidaknya ada dua prinsip dasar pewarisan. Pertama, harta warisan menjadi terbuka (dapat diwariskan kepada orang lain)

hanya apabila terjadi kematian (Pasal 830 KUHPerdata). Dan yang kedua, ada hubungan darah antara ahli waris dan ahli waris, kecuali suami atau isteri ahli waris (Pasal 832 KUHPerdata). Namun syaratnya ahli waris harus sudah menikah pada saat meninggal. Ahli waris artinya apabila suami atau istri tersebut bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka mereka bukanlah ahli waris pewaris. Selain hukum Islam dan hukum perdata, urusan waris juga boleh diatur menurut adat. Jika anak tersebut adalah anak laki-laki tunggal, maka harta warisan orang tuanya yang meninggal akan dibagi antara ayah dan ibu suami-istri yang telah meninggal, dan sisanya setelah dikurangi hutang-hutang dan biaya pemakaman akan menjadi milik anak tunggal tersebut. “Kalau laki-laki, semua hartanya dapat. Masih ada orang tua, jadi orang tua dapat, sisanya ke anak. Dalam surah An-Nisa ayat 11 setidaknya ada lima poin utama mengenai waris, yaitu harta warisan untuk anak laki-laki dua kali bagian dari anak perempuan, apabila almarhum/almarhumah tidak ada anak laki-laki dan hanya punya anak perempuan, apabila anak perempuan tunggal maka bagiannya $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta, sedangkan apabila anak perempuannya lebih dari seorang maka bagian harta warisannya adalah $\frac{2}{3}$. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

- 1) Ahli Waris Yang Sah Ahli waris utama dalam Islam meliputi anak, orang tua, pasangan (suami atau istri), dan saudara kandung. Dalam kasus Gala Sky, dia adalah salah satu pewaris utama karena putranya.
- 2) Proporsi laki-laki: Dalam hukum farid mempunyai proporsi laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Anak laki-laki menerima dua kali lipat dari anak perempuan (QS. An-Nisa: 11).
- 3) Pembagian Harta Orang Tua (Nenek dan Kakek Gala Sky) Orang tua dan bibi Vanessa Angel juga berhak mendapat warisan. Jika masih ada anak yang masih hidup, maka kakek dan nenek dari pihak ayah masing-masing mendapat bagian keenam. Gala Sky: Sebagai putra tunggal, Gala Sky menerima sebagian besar warisan orang tuanya, anak tunggal laki-laki bisa juga disebut *ashabah* yang artinya ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta, setelah harta tersebut dibagi kepada ahli waris *dzawil furudh.*, setelah bagian tersebut dibagikan terlebih dahulu kepada kakek-nenek dan pasangannya (jika ada).
- 4) Pasangan yang Masih Hidup: Dalam kasus ini, Vanessa Angel dan bibi meninggal bersama, sehingga tidak ada pasangan yang masih hidup yang menerima warisan.
- 5) Pembagian Praktis: Harta warisan dihitung totalnya, bagian kakek dan nenek dari kedua belah pihak diberikan terlebih dahulu (masing-masing seperenam jika tidak ada halangan). Dan Sisa harta diberikan kepada Gala Sky sebagai ahli waris utama.

Contoh Ilustrasi Pembagian

Misalkan total harta warisan adalah 100 juta rupiah. Jika ada dua kakek dan dua nenek yang masih hidup, masing-masing mendapatkan seperenam bagian:

- a. Kakek dari pihak ayah: $1/6$ dari 100 juta = 16.67 juta
- b. Nenek dari pihak ayah : $1/6$ dari 100 juta = 16.67 juta

3. Keseluruhan pembagian Waris adat parental dan bilateral Alm VA dan BA

Hukum waris adat orang tua atau hukum bilateral Sistem pewarisan orang tua ini berbeda dengan kedua sistem yang telah disebutkan di atas, yaitu sistem pewarisan orang tua ini mengambil keturunan dari kedua belah pihak yaitu pihak ayah dan pihak ibu. Banyak daerah di Indonesia yang menganut sistem hukum waris orang tua ini sebagai berikut: Jawa, Madura, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Riau, Lombok, Ternate. Sistem orang tua mempunyai ahli waris laki-laki dan anak, keduanya mempunyai hak yang sama atas harta warisan dari orang tuanya. Harta warisan dalam sistem induk terdiri dari dua harta:

- a. Harta Asal.

Harta milik seseorang yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan melalui pewarisan, hibah, hadiah, atau warisan.

- b. Milik bersama.

Merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Pengertian waris secara umum adalah seseorang mempunyai hak untuk menerima warisan (warisan) dari orang yang meninggal. Sementara itu, Soepomo mengatakan, Undang-Undang Warisan memuat aturan yang mengatur tentang proses penyerahan dan pemindahan harta benda dan benda tak berwujud dari satu generasi manusia kepada keturunannya. Berdasarkan perkara tersebut maka status anak Gala Sky adalah anak sah dari perkawinan mendiang Febri Adriansyah dan mendiang Vanessa Angel, dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama dengan alasan tersebut, Hal ini karena Gala Sky memiliki hubungan darah dengan orang tuanya yaitu mendiang Febri Adriansyah dan mendiang Vanessa Angell. Orang tua Gala Sky hanya memiliki satu anak selama pernikahan mereka, menjadikan anak Gala Sky sebagai pewaris tunggal. Masing-masing orang tuanya meninggalkan sebuah keluarga, dimana mendiang Vanessa Angell meninggalkan ayah kandung, ibu tiri, saudara perempuan kandung, dan saudara tirinya. Sedangkan dari Febri yang meninggal dunia meninggalkan ayah kandung, ibu kandung, serta dua adik kandung dan adik kandung. Mengingat pembagian harta warisan menurut hukum Islam berdasarkan hal ini, maka golongan ahli waris Zawil Fuld adalah mereka yang besarnya warisannya ditentukan menurut hukum Islam, yaitu Pasal 1/12. Ayah kandung mendiang Vanessa Angel. Anak Gala

Sky adalah , satu-satunya anak dari yang menjadi anggota Ashabah. Oleh karena itu, anak Gala Sky akan menerima Ashabah setelah mewarisi harta dari sisa harta ayah kandung , mendiang Dodi Sudrajat. Adik kandung mendiang Vanessa Angel, merupakan pewaris Nasabiya dan diterima sebagai Ashabah oleh Bilgairi, namun ia memiliki seorang putra kandung Gala Sky maka adik Kandung perempuan ini tidak mendapatkan harta warisan karena tertutup oleh anak kandung dan juga Ayah kandung dari almh Vanessa Angel. Serta ibu tiri dan adik perempuan tiri Juga tidak mendapatkan bagian karena Terhalang oleh anak kandung dan ayah Kandung dari almh Vanessa Angel. Bagian warisan dari keluarga alm Febri Adriansyah ialah ayah serta ibu kandung dari alm Febri Adriansyah merupakan golongan ahli waris dzawil Furud yang mana bagiannya ialah $\frac{1}{6}$. Anak Gala Sky merupakan golongan Ahli waris ashabah. Sedangkan, adik laki-laki dan juga adik perempuan dari Alm Febri Adriansyah merupakan golongan ahli waris nasabiyah masuk sebagai golongan ashabah bilghairi. Appabila dilihat di dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam maka yang meenjadi ahli waris ialah anak, janda atau duda, ayah, ibu apabila semua ahli warisnya ada. Maka, bagian waris dari Alm Febri Adriansyah ialah ayah dan Ibu kandung dari alm Febri Adriansyah. Dan juga anaknya yaitu Gala Sky. Apabila ketika semasa hidupnya alm Febri Adriansyah dan juga almh Vanessa Angel ada melakukan hibah, Maka hibah ini tidak termasuk ke dalam perhitungan harta warisan. Berdasarkan pembagian waris Hukum Islam dari kasus diatas maka dalam perhitungannya yaitu sebagai berikut:

Ahli waris dari keluarga alm Febri Adriansyah terdiri dari:

Faisal, perhitungannya: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$

Ibu Dewi, perhitungannya: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$.

Perhitungan untuk bagian ayah dan ibu alm Febri Adriansyah yaitu: $\frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$, Sehingga bagian waris Ayah dan ibu alm Febri Adriansyah ialah $\frac{1}{6}$ bagian.

Gala Sky, perhitungannya: $\frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

Sedangkan ahli waris dari Keluarga almh Vanessa Angel terdiri dari:

Doddy Sudrajat, perhitungannya: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$

Gala Sky, perhitungannya: $\frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

Jadi, jumlah bagian harta warisan yang diterima Gala Sky dari pihak ayah dan ibu adalah , yaitu sama dengan $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ (ashabah). Sedangkan menurut KUHP, pembagian warisan merupakan pembagian yang sederajat. Jika Gala Sky adalah pewaris tunggal orang tuanya meninggal, maka dia menerima seluruh harta warisan dari almarhum ayah dan ibunya. Oleh karena itu, anak-anak Gala mengecualikan semua kelompok ahli waris lainnya. Sedangkan pembagian menurut hukum waris biasa dapat disesuaikan berdasarkan hasil kesepakatan

keluarga antara para pihak. Anak Gala Sky masih merupakan pewaris di bawah umur dari orang tuanya sehingga belum mempunyai kapasitas hukum. Seseorang dianggap cakap secara hukum menurut hukum perdata apabila ia telah mencapai umur 21 tahun atau menikah sebelum umur 21 tahun. Selanjutnya, menurut kompilasi hukum Islam, seorang anak dianggap dewasa pada usia tahun, dan anak-anak di bawah usia 18 tahun, termasuk anak di bawah umur, dianggap dilindungi. Keadaan ini berarti bahwa warisan berasal dari kedua orang tua anak Gala Langit. Saat ini, Anda tidak dapat mengontrol semua anak Gala Sky. Jika Gala Sky sudah dewasa dan memiliki keahlian hukum, maka harta warisan dapat diwariskan atau dikelola oleh Gala Sky. Warisan dapat berupa tabungan atau polis asuransi yang diambil orang tua semasa hidupnya. Seseorang seperti Gala Sky yang belum dewasa harus mempunyai wali untuk dapat melakukan perbuatan hukum apapun. Oleh karena itu, sudah sepantasnya orang tua Adrianshire, kakek dan nenek Gala Skye, pada akhir Februari lalu mengendalikan seluruh kepentingan hukum anak Gala Sky. Anak Gala Sky adalah anak sah, sehingga mempunyai hubungan darah dengan ayah atau keluarga ayah. Aruba Windiani mengatakan, hak asuh anak di bawah usia tersebut adalah milik saudara laki-laki terdekat, dan dalam hal ini ayah almarhumlah yang bertanggung jawab. Harta warisan kemudian dapat dikelola oleh wali sesuai dengan kebutuhan anak yang masih hidup, tetapi diperlukan saksi. "Belanjakan uang sebanyak-banyaknya, tapi uangnya harus diketahui orang lain. Misalnya harus hitung berapa Pampers yang dibeli, dan harus ada saksinya." Harus ada transparansi."

SIMPULAN

Anak adalah generasi penerus suatu bangsa. Kelahiran seorang anak dalam sebuah keluarga tentu membawa doa dan harapan agar kelak dapat tumbuh dan berkembang sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Permasalahan yang terjadi adalah ketika pewaris yang meninggal meninggalkan seorang anak tunggal yang masih berusia anak, yaitu di bawah 18 tahun. Dalam hal ini diambil contoh yaitu Gala Sky anak dari artis Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang meninggal pada tahun 2021 silam karena kecelakaan. Pembagian warisan masih menjadi topik yang masih tabu bagi masyarakat, terutama ketika pewaris masih hidup atau setelah mereka meninggal. Di Indonesia, pembagian warisan mengikuti tiga sistem hukum: hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Umat Islam umumnya menggunakan hukum waris Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an.

1. Pewarisan Menurut Hukum Islam

Al-Quran telah menjelaskan jenis harta yang dilarang untuk diambil dan dapat diambil jika diperoleh dengan cara yang baik. Termasuk harta yang dapat diambil, merupakan harta

warisan. Oleh karena itu, Al-Quran mengatur tentang jenis-jenis harta yang halal dan bermanfaat, termasuk harta warisan

2. Hak Waris Anak Tunggal GS

Dalam perspektif Islam, hukum pewarisan (faraidh) diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa. Anak Gala Sky adalah anak sah, sehingga mempunyai hubungan darah dengan ayah atau keluarga ayah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad Alwin, and M. Anzaikhan. "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 285–305. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>.
- Aksin, Nur, Rahmat Robi Waliyansyah, and Nugroho Dwi Saputro. "Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam." *Walisongo Journal of Information Technology* 2, no. 2 (2020): 115. <https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984>.
- Aufiqurrahman, „Kompilasi Hukum Islam Suatu Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia“, AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.19105/allhkam.v1i2.2559>>.
- Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2022): 204–14. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>.
- Diana Anisya, Naysha Nur Azizah, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata", Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 1 no.3 (2022) :209 diakses pada <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/921>
- Dianti, Yira. "Pembagian Harta Warisan Telah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Duri, Nur Fika. "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Pembagian Waris Dengan Menjadikan Anak Tunggal Sebagai Pewaris Harta Keseluruhan." *Journal of Families Studies*, 5, no. 2 (2021).
- Hartawati, Elvi Susanti Syam, and Tarmizi Tarmizi. "Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Masyarakat." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.9 (2022): hlm. 1557-1569.
- Jainuddin, "Pembagian Harta Warisan telaah pembagian warisan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal pada masyarakat Bima" Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 4 no. 2, (2020): 303, diakses pada link <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/494>
- MRizky, Aminudin. "Kedudukan Hukum Hak Asuh Dan Hak Waris Anak Yatim Piatu Yang Masih Di Bawah Umur." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 8,

no. 2 (2020): 12–26.

Muhammad Alwin Abdillah, " Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam ", Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, 9 no. 1 (2029):285, diakses pada link <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha>

Nuzulia, Atina. “Penetapan Hak Waris Orang Yang Mati Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 6, no. 1 (1967): 5–24.

Pawana, Sekhar Chandra. “Pewarisan Kepada Anak Tunggal Atas Kematian Kedua Orang Tua.” *Jatijajar Law Review* 1, no. 1 (2022): 25. <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i1.724>.

Tarmizi, Tarmizi. “Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 41. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701>.